

PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan)

Oleh:

Jamin Potabuga

(e-mail: jaminpotabuga@yahoo.com)

Abstract

Service of public have the character of to serve without exception public interest which passing role of government is not private sector. Through role of available government of goods property of public which is later; then used to serve common interest. Countryside head of pontak assessed to succeed in service of north in Sulawesi. Public whereas most countrysides assessed by less below the mark in service of public. Role of countryside head of pontak can become example of, its him conception what its it so that succeed?. According to countryside head of Pontak (Old Law of Pontak) (countryside head in Minahasa referred as "old law". Efficacy of governance of democracy determined by desire realize common interest become intention and intention before chosen as government. After chosen round up our intention and intention and act as government of best choice of people, (this opinion is processed from result of circumstantial interview with old law of countryside of Pontak so called of Mody Rawis). Result of this research indicate that efficacy of chosen government in service of public determined by there is do not it intention and intention realize common interest before chosen become government. Proven truth, Johannes Montolalu countryside elite figure sorang of Pontak as informan lock in this research explain that Mody Rawis before chosen as old law it is true have been long enough impetous play a part in business of kemasyaratan development and, he is biggest contributor of development of countryside hall and church, arch, walke plantation. He it is true good fellow, diligent and smart, hence chosen him him again at second period as old law is this countryside. Our countryside there is make up of development like now of role of countryside head of Mody Rawis, he is its people serve society non served, all administrative services quickly and precisely do not be procrastinated. Regent spell out members in its oration when coming delivering appreciation star to old law, that only countryside of Pontak complete countryside office facilities and basic facilities is sub-province of South Minahasa, and responsibility reporting lead countryside per annum best diterimah and clear of KKN. Is there by found by concept intention and intention of before" be that of elementary think used by countryside head of Pontak so that succeed in service of public.

Keywords: Intention and Intention Before

Abstrak

Pelayanan publik bersifat melayani kepentingan umum tanpa kecuali yang melalui peranan pemerintah bukan swasta. Dengan melalui peranan pemerintah tersedia barang milik publik yang kemudian digunakan untuk melayani kepentingan bersama. Kepala Desa Pontak dinilai berhasil dalam pelayanan publik di Sulawesi Utara sementara sebagian besar desa-desa dinilai kurang di bawah standar dalam pelayanan publik. Peranan kepala Desa Pontak dapat menjadi contoh, pertanyaanya konsep apa yang digunakanya sehingga berhasil?. Menurut kepala Desa Pontak (Hukum Tua Pontak) (kepala desa di Minahasa disebut "hukum tua"). Keberhasilan pemerintahan demokrasi ditentukan oleh keinginan mewujudkan kepentingan bersama menjadi niat dan tekad sebelum terpilih sebagai pemerintah. Setelah terpilih bulatkan niat dan tekad kita dan bertindak sebagai pemerintah pilihan terbaik rakyat, (pendapat ini diolah dari hasil wawancara mendalam dengan hukum tua Desa Pontak bernama Mody Rawis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah terpilih dalam pelayanan publik ditentukan oleh ada tidaknya niat dan tekad mewujudkan kepentingan bersama sebelum terpilih menjadi pemerintah. Kebenaran terbukti, Johannes Montolalu sorang tokoh masyarakat Desa Pontak sebagai informan kunci dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Mody Rawis sebelum terpilih sebagai hukum tua memang sudah lama giat berperan dalam urusan kemasyaratan dan pembangunan, dia penyumbang terbesar pembangunan gereja dan balai desa, gapura, jalan perkebunan. Dia memang orang baik, cerdas dan rajin, makanya dia terpilih lagi pada periode yang kedua sebagai hukum tua di desa ini. Desa kami ada peningkatan pembangunan seperti sekarang atas

peranan kepala desa Mody Rawis, dia orangnya melayani masyarakat bukan dilayani, semua pelayanan administrasi cepat dan tepat tidak ditunda-tunda. Bupati bilang dalam pidatonya pada waktu datang menyerahkan bintang penghargaan kepada hukum tua, bahwa hanya di Desa Pontak sarana dan prasarana kantor desa terlengkap di Kabupaten Minahasa Selatan, dan laporan pertanggungjawaban kepala desa tiap tahun diterima terbaik dan bersih dari KKN. Dengan demikian ditemukan konsep "niat dan tekad sebelum" sebagai dasar berpikir yang digunakan oleh kepala Desa Pontak sehingga berhasil dalam pelayanan publik.

Kata Kunci : Niat dan tekad sebelum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sejak reformasi dituntut meningkatkan pelayanan public menjadi lebih baik dari cara-cara sebelumnya, bahwa paradigma pelayanan *publik* dirubah dari "dilayani" menjadi "melayani". Sikap Kepala desa yang bersifat ingin dilayani oleh masyarakat berpengaruh buruk pada peran kepala desa dalam pelayanan publik, kepala desa cenderung korupsi, kolusi dan nepotisme dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala desa. Kenyataan ini bukan rahasia lagi, masyarakat pada umumnya telah mengetahui dan memahami bahwa kegagalan pembangunan nasional diakibatkan oleh korupsi, kolusi dan nepotisme telah menghambat tujuan pelayanan publik mencapai masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur., sehingga kepala desa dalam pelayanan publik harus melayani masyarakat dan bukan untuk dilayani yang menjadi harapan masyarakat pada era reformasi ini.

Tanggung jawab melayani masyarakat atau pelayanan publik diwujudkan oleh kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara formal adalah sah menjadi suatu yang bersifat wajib atau menjadi keharusan seorang kepala desa melayani kepentingan masyarakat. Kewajiban pelayanan publik oleh kepala desa formal dan sah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memenuhi keinginan bersama dalam pengaturan dan penataan kepentingan-kepentingan individu atau kelompok masyarakat desa membangun kehidupan yang lebih baik adalah tujuan pelayanan publik.

Tanggung-jawab Kepala Desa dalam pelayanan public bersifat wajib berdasarkan persetujuan bersama sesuai dengan kontrak politik yang terjadi pada waktu kampanye, bahwa kepala desa terpilih telah berjanji atas kehendak sendiri bersedia melayani kepentingan masyarakat desa dengan sebaik-baiknya. Sehingga janji politik harus dibuktikan menjadi kenyataan melalui peranan kepala desa dalam pelayanan publik, dilihat terpenuhi kepentingan penduduk desa di bidang-bidang ekonomi, sosial, agama, keamanan dan ketertiban, administrasi, transportasi, sarana komunikasi dan lingkungan hidup. Keberhasilan kepala desa diukur dari ada atau tidaknya wujud hasil kinerja pembangunan di bidang-bidang tersebut yang nyata telah meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan kepala desa selalu siap hadir melayani masalah yang sedang dihadapi rakyatnya dan apapun hajatannya rakyatnya.

Isu yang berkembang saat ini sejak reformasi 1998 sampai sekarang bahwa peranan kepala desa dalam pelayanan publik pada umumnya tidak berjalan sebagai mestinya sesuai dengan harapan masyarakat. Sikap kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih tetap ingin dilayani oleh masyarakatnya dan belum secara prima melayani kepentingan masyarakat, sehingga peran kepala desa cenderung menghambat pembangunan desa, seharusnya peranan kepala desa sebagai mesin penggerak utama dan

menentukan keberhasilan pembangunan desa mencapai kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir dari pelayanan publik. Masalah ini menjadi masalah nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menarik minat saya melakukan penelitian ini untuk mendalami masalahnya dan melakukan pembahasan untuk menemukan jalan keluar sebagai langkah memecahkan masalah dengan pendekatan teori ilmu pemerintahan. Langkah awal penelitian melakukan observasi di desa-desa di Kabupaten Minahasa untuk mencari sampel penelitian yang signifikan, kemudian ditentukan sebagai lokasi penelitian ini. Hasil pra observasi lapangan menunjukkan bahwa peranan Kepala Desa Pontak dalam pelayanan publik berjalan dengan baik dan berproses sesuai dengan harapan masyarakat berbeda dengan isu penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut di atas. Sehingga lebih menarik perhatian saya melanjutkan penelitian ini untuk menelusuri secara kualitatif mengangkat kejadian pelayanan publik seutuhnya, kemudian digali secara mendalam konsep apa yang mendasari pemikiran Kepala Desa Pontak dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan maksud tersebut maka penelitian ini berjudul: Peranan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini maka masalah dirumuskan sebagai berikut Apa yang mendasari pemikiran Kepala Desa Pontak dan konsep yang digunakan berperan dalam pelayanan publik sehingga berhasil di Desa Pontak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep yang digunakan Kepala Desa Pontak dalam pelayanan publik di desa Pontak sehingga berhasil.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bagi ilmu pemerintahan, hasil temuan berupa konsep dapat digunakan untuk memecahkan masalah pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan manfaat penelitian secara praktis deskripsi hasil penelitian Peranan Kepala Desa Pontak dalam pelayanan publik dapat dijadikan contoh penyelenggaraan pemerintahan desa-desa yang belum berhasil.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan Kepala Desa

1. Kewenangan Dan Kewajiban Kepala Desa

Peranan kepala desa dalam penelitian ini dipandang sebagai peranan formal yang harus dilaksanakan oleh kepala desa melayani kepentingan publik di desa, pengertian peranan kepala desa dimaknai sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai wewenang kepala desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan kepala desa berperan dalam pelayanan publik diperoleh atas perintah undang-undang, Nurcholis Hanif, (2011).

Kewenangan kepala desa dalam pelayanan publik berhubungan dengan pelaksanaan tujuan pemberian otonomi desa yang diserahkan oleh Negara melalui undang-undang nomor 32 tahun 2004, dalam penjelasan umum undang-undang ini dijelaskan bahwa prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti kepala desa diberikan kewenangan mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, sehingga memiliki kewenangan untuk

memberi pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan tujuan otonomi, prinsip otonomi dilakukan secara nyata dan bertanggung-jawab, yang dimaksud nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi tumbuh, hidup dan berkembang. Yang dimaksud otonomi yang bertanggung-jawab adalah dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari tujuan nasional. Kewenangan kepala desa diperoleh dari rakyat melalui pemilihan kepala desa dalam arti hak otonomi desa yaitu hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri diserahkan kepada kepala desa untuk dilaksanakan, sehingga tanggung-jawab tujuan otonomi berada dipundak kepala desa sebagai pemimpin desa selama enam tahun periode masa jabatan. Atas tanggung-jawab ini dalam acara pelantikan kepala desa mengucapkan sumpah dan janji (psl 205, ayat 2 dan 3 UU 32/2004) sebagai berikut: "Demi Allah saya bersumpah dan berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang-undang dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara kesatuan Republik Indonesia." Setelah dilantik oleh Bupati mulai saat itu kepala desa diwajibkan melayani rakyatnya sesuai dengan sumpah dan janjinya ini. Secara umum urusan yang menjadi kewenangan kepala desa adalah: urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul; urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan dari pemerintah kabupaten/kota; urusan pemerintahan lainnya yang oleh pereturan perundang-undangan diserahkan kepada desa (psl 2006 UU 32/2004). Tugas pembantuan dari pemeritah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan dan prasarana serta sumber daya manusia. Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah.

2. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Setelah Kepala Desa dilantik maka mulai saat itu berkuasa, berwewenang, dan berkewajiban menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala desa, isi dari kewenangan adalah tugas sedangkan isi dari kewajiban adalah fungsi kepala desa (Wijaya, 2003). Tugas kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan yaitu bidang pemerntahan, bidang pembangunan, dan bidang kemasyarakatan sedangkan fungsi kepala desa adalah melayani masyarakat menurut bidang tugasnya tersebut dan bertanggung-jawab. Dalam Nurcholis Hanif (2001) dinyatakan penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), unsur pimpinan yaitu kepala desa dan unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa yaitu pelayanan staf administrasi yang diketuai oleh seorang sekretaris desa; unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain; unsur kewilayahan, yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah kerjanya

seperti kepala dusun. Selanjutnya dinyatakan kepala desa mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan administrasi pemeritahan desa
2. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
3. Mengajukan rancangan peraturan desa;;
4. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
5. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
6. Membina kehidupan masyarakat desa;
7. Membina perekonomian desa;
8. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
9. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
11. Mengamalkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 negara Republik Indonesia serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara;
12. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
13. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
14. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
15. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa bebas dari kolusi, korupsi dan nepostisme;
16. Menjalin hubungan kerja sama dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
17. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
18. Melaksanakan dan bertanggung-jawabkan administrasi keuangan desa melaksanakan urusan yang menjadi urusan desa
19. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
20. Membina dan mengayomi nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
21. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
22. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Agar kepala desa fokus pada pelayanan masyarakat, kepala desa dilarang:

1. Menjadi pengurus partai politik;
2. Merangkap jabatan;
3. Terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah, president, dan DPRD, DPR, dan DPD;
4. Merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat, mendiskriminasi warga tertentu atau masyarakat golongan lain;
5. Melakukan korupsi, kolusi dan nepostisme, dan menerima barang atau uang dari pihak lain yang dapat berpengaruh kepada suatu keputusan atau tindakan yang dilakukan;
6. Menyalahgunakan wewenang;
7. Melanggar sumpah janji jabatan.

Kepala desa berhenti karena:

1. meninggal dunia;
2. permintaan sendiri;
3. diberhentikan

Kepala desa diberhentikan karena:

1. telah berakhir masa jabatan
2. tidak dapat melanjutkan tugas secara berkelanjutan behalangan tetap selama 6 bulan;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
4. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
5. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa;
6. melanggar larangan bagi kepala desa.

Daftar tugas yang harus diperankan oleh kepala desa tersebut diatas di pertanggung-jawabkan menurut sumber wewenang, yaitu dari hak asal usul desa dipertanggung-jawabkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa, dari propinsi dipertanggung-jawabkan kepada Gubernur, dari Kabupaten di pertanggung-jawabkan keada Bupati.

Peranan kepala desa ditinjau dari daftar tugas formal kepala desa tersebut di atas sangat menentukan perkembangan dan kemajuan desa di segala bidang untuk mencapai kesejahteraan penduduk desa. Kedudukan kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana dan juga sebagai pemikir, setiap tugas harus diolah menjadi program, sehingga seorang kepala desa mesti cerdas, berkapasitas, berintegritas, dan rajin.

3. Pertanggungjawaban Kepala Desa

Pemerintahan desa menganut sistem demokrasi, kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa harus transparan dan akuntabel. Transparan artinya penyelenggaraan pemerintahan harus bisa diakses oleh lembaga pemeriksa fungsional, lembaga pemeriksa internal dan eksternal, badan peradilan, pers, dan masyarakat. Akuntabel artinya penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggung-jawabkan kepada publik.

Penyelenggaraan pemerintahan desa harus transparan dan akuntabel, semua yang terkait urusan pemerintahan desa harus data diakses oleh Camat, inspektorat Kabupaten/Kota, BPK, badan peradilan, pers, BPD dan warga desa. Pemeritah desa tidak boleh menutup-nutupi penyelenggaraan pemerintahan desa dan harus mempertanggung-jawabkan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada rakyat desa dan BPD, dan kepada pemerintah atasan.

Dalam rangka mempertanggung-jawabkan penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa harus membuat laporan sebagai berikut: (sesuai UU32/2004,PP,pmen):

- 1) Laporan Pertanggung-jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) meliputi:
 - a. LPPD akhir tahun anggaran
 - b. LPPD akhir masa jabatan
 - 2) Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ)
 - a. LKPJ akhir tahun anggaran
 - b. LKPJ akhir masa jabatan
 - c. Informasi LPPD kepada masyarakat
- Ruang lingkup LPPD meliputi:
- a. Urusan pemerintahan desa berdasarkan hak asal-usul desa;
 - b. Urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Tugas pembantuan;
 - d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Laporan untuk urusan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul desa mencakup semua urusan asli berdasarkan adat desa yang masih hidup. Adapun muatan laporan kepala desa untuk urusan yang diserahkan oleh Kabupaten /Kota meliputi;

1. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
2. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
3. bidang kehutanan dan perkebunan;
4. bidang perindustrian dan perdagangan;
5. bidang koperasi dan industri menengah serta usaha kecil;
6. bidang penanaman modal;
7. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
8. bidang kesehatan;
9. bidang pendidikan dan kebudayaan;
10. bidang sosial;
11. bidang penataan ruang;
12. bidang pemukiman dan perumahan;
13. bidang pekerjaan umum;
14. bidang perhubungan;
15. bidang lingkungan hidup;
16. bidang politik luar negeri dan administrasi public;
17. bidang otonomi desa;
18. bidang perimbangan keuangan;
19. bidang tugas pembantuan;
20. bidang pariwisata;
21. bidang pertahanan;
22. bidang kependudukan dan catatan sipil;
23. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
24. bidang perencanaan;
25. bidang penerangan informasi dan komunikasi;
26. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
27. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
28. bidang pemuda dan olah raga;
29. bidang pemberdayaan masyarakat;
30. bidang arsip dan pembukuan.

Laporan kepala desa untuk tugas pembantuan meliputi:

- a. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi;
- c. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah kabupaten;

Adapun muatan laporan kepala desa untuk urusan pemerintahan lainnya yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Materi laporan kepala desa bidang urusan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul desa meliputi:

- 1) Ringkasan rencana perangkat desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja, pendanaan, dan kekayaan desa.
- 2) Penyelenggaraan urusan mencakup:
 - a. pelaksanaan kegiatan;

- b. tingkat pencapaian;
- c. satuan pelaksana desa;
- d. data perangkat desaa;
- e. alokasi dan realisasi anggaran;
- f. sarana dan prasarana yang digunakan;
- g. permasalahan dan penyelesaian.

Materi laporan kepala desa bidang tugas pembantuan meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan desa;
- g. sarana dan prasarana;
- h. permasalahan dan penyelesaian.

Penyusunan laporan kepala desa yang meliputi LPPD akhir tahun anggaran dan LPPD akhir masa jabatan disusun sebagai mana format tercantum dalam lampiran I peraturan menteri dalam negeri nomor 35 tahun 2007 tentang pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggung-jawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan kepala desa berupa LPPD akhir masa jabatan disusun sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran II.

LPPD kepala desa akhir tahun disampaikan kepala desa kepada bupati/wali kota melalui camat, paling lambat 3 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Disamping menyampaikan LPPD kepala desa juga harus menyampaikan pertanggung-jawaban LKPJ akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.

Demikianlah tinjauan pustaka peranan kepala desa dilihat dari perspektif konsep wewenang, kewajiban, tugas dan fungsi perintah undang-undang wajib diimplementasikan dalam mencapai tujuan Negara masyarakat yang adil dan makmur.

B. Pelayanan Publik

Dalam sistem pemerintahan Indonesia pelayanan publik telah dipahami secara umum oleh masyarakat adalah kewajiban pemerintah, menjadi fungsi utama pemerintah pusat, daerah, dan desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib hukumnya. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa pembangunan nasional gagal karena pemerintah yang ingin dilayani dan bukan melayani. Sehingga pemerintah orde baru sebagian besar menjadi koruptor, kolusi, dan nepotisme, oleh sebab itu sejak tahun 1998 reformasi dilakukan, harus dirubah sikap pemeritah dalam pelayanan publik dari ingin dilayani masyarakat menjadi melayani masyarakat. Kenyataan menunjukkan sampai sekarang ini, harapan perubahan prilaku tersebut belum tercapai, isu yang berkembang saat ini peranan kepala desa dalam pelayanan publik pada umumnya masih ingin dilayani. Yang menarik perhatian sehingga penelitian ini dilakukan terdapat kepala desa Pontak di Kabupaten Minahasa yang berhasil dalam peyanan publik berbeda dengan isu tersebut, sehingga saya ingin meneliti mendalami dan kemudian menemukan konsep apa yang dipakai sehingga berhasil.

Fungsi pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat terdiri dari:

- a. pelayanan publik;
- b. pelayanan pembangunan;

c. pelayanan perlindungan.

Pelayanan publik berhubungan dengan pelayanan yang masuk kategori sektor publik, bukan sector privat. Yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada publik, yaitu sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang mereka miliki, Nurcholis Hanif (2011). Dalam konteks pemerintah desa, publik disini maksudnya adalah sejumlah penduduk desa atau rakyat yang tinggal dalam wilayah/desa yang mempunyai pikiran, perasaan, dan kepentingan bersama terhadap keberadaan pemerintah desa berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang.

Masyarakat desa sangat berkepentingan agar pemerintah desa menyediakan barang-barang publik (*public goods*) dan pelayanan publik (*public services*). Barang-barang publik adalah barang-barang yang digunakan secara bersama oleh semua orang tanpa siapa pun dikecualikan dalam menggunakannya (*nonexcludable*). Ciri lain dari barang publik adalah tidak adanya persaingan (*nonrivalry*) dalam penyediaannya. Contohnya lapangan sepak bola, pemakaman umum, sumur air minum umum, pos keamanan, dan sebagainya. Sedangkan layanan publik adalah pelayanan yang diterima oleh semua orang tanpa seorang pun yang dikecualikan dalam pelayanannya, seperti pemberian surat keterangan untuk pembuatan KTP/SIM/SKCK/sertifikat tanah, surat keterangan miskin, surat pengantar untuk mendapatkan pelayanan gratis, dan lain-lain.

Pelayanan pembangunan adalah pembangunan pemerintah desa dalam bentuk melakukan pembangunan yang berdampak kepada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung. Pembangunan yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan warga desa misalnya pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan desa dengan ibu kota kecamatan, ibu kota Kabupaten dan pasar. Dengan jalan dan jembatan yang baik warga desa dapat pergi pulang mencari nafkah atau keperluan lain dengan lancar. Demikian juga semua hasil bumi yang dihasilkan di desa dapat di pasarkan dengan cepat dan dengan biaya perjalanan yang murah. Warga desa pun dapat membeli barang keperluan sehari-hari dari pasar atau dari kota dengan lancar dan biaya murah sehingga harga barang-barang tersebut menjadi murah pula. Adapun pembangunan yang dampaknya tidak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa misalnya pembangunan TK dan SD. Pembangunan TK dan SD memang tidak secara langsung terlihat membawa kesejahteraan warga desa karena dampaknya akan terlihat setelah para murid tersebut menjadi dewasa. Anak desa yang terdidik akan lebih sejahtera dari pada anak desa yang tidak terdidik.

Pelayanan perlindungan pemerintah kepada warga desa adalah pelayanan yang berupa upaya pemerintah desa memberikan rasa aman dan tentram kepada warganya. Pemerintah harus dapat menciptakan rasa aman warga desa dari tindak kejahatan, kerusakan, dan bencana alam seperti pencurian, perampokan, perjudian, pelacuran, kekerasan warga yang jahat, konflik antar warga dan antar kampung, kebakaran dan banjir. Pemerintah desa bekerja sama dengan Polsek dan Koramil dibawah koordinasi camat harus menciptakan rasa aman dan tentram tersebut kepada warganya sehingga warga desa melakukan kehidupan dengan aman dan tentram.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan ada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi (Djam'an Satori, 2011).

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah peranan kepala desa dalam pelayanan publik. Peran kepala desa dipandang sebagai suatu kewajiban formal yang ditunjukkan oleh wewenang dan tanggung-jawab kepala desa, berbentuk tugas dan fungsi pemerintah melayani masyarakat adalah pelayanan publik, pelayanan pembangunan, dan pelayanan perlindungan.

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan, waktu penelitian Maret 2012 s/d September 2012.

D. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah bersifat skematik, narasi, uraian, dan penjelasan data dari informan baik lisan maupun data dari dokumen yang tertulis, pelaku atau subyek yang diamati, (Moleong, 2000).

E. Sumber Data Penelitian

Sebagai instrumen kunci adalah saya berbaur dalam observasi, unsur informan Kepala desa dan staf sekretariat desa Pontak dan Tokoh Masyarakat serta dokumen.

F. Teknik Mendapatkan Informan

Purposive sampling, snowball sampling dan triangulasi.

G. Teknik Pengumpulan Data

Perolehan data penelitian yang luas serta mendalam, maka upaya yang dilakukan adalah observasi partisipasi, wawancara mendalam dengan berpedoman acuan bersifat terbuka dan terstruktur, studi dokumen yang menjadi bukti penelitian dengan standar kualitatif tidak reaktif.

H. Teknik Analisa Data

Teknis analisa data yang digunakan adalah deskriptif naratif, teknis ini menurut Milles dan Houberman (2001) diterapkan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

I. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dengan kredibilitas, devendabilitas, konfirmabilitas, dan transparabilitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia atau barang publik di desa Pontak Kabupaten Minahasa selatan Sulawesi Utara, cukup memadai dan lengkap dalam pelayanan publik. Adanya barang publik itu atas peranan kepala desa Mody Rawis ingin membangun desanya dimulai sejak sebelum dia terpilih sebagai kepala desa Pontak. Dan lebih giat lagi berperan membangun setelah dia terpilih sebagai kepala desa sejak tahun 2005.

Dengan adanya bukti pembangunan yang dibangun bersama rakyat yang dipimpinnya dalam peranan menjalankan tugas pelayanan publik dinilai berhasil oleh masyarakat. Telah tersedia gedung kantor kepala desa yang megah, luas, dilengkapi dengan perabotan kantor, sebagai pusat pelayanan administrasi pemerintahan desa dengan sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel. Pelayanan surat-menyurat cepat dan tepat tanpa pandang bulu, tidak pernah diperlambat.

Telah tersedia barang publik balai desa, jalan desa aspal beton rapi, lapangan-lapangan olah raga, jalan ke perkebunan, gereja-gereja, pemakaman umum, sumur air minum, taman rekreasi desa, kolam tempat memelihara ikan desa. kebun desa, pasar desa dan koperasi desa.

Menurut kepala desa Pontak (Hukum Tua sebutan kepala desa di Kabupaten Minahasa), keberhasilan pemerintahan demokrasi ditentukan oleh adanya keinginan untuk mewujudkan kepentingan bersama, menjadi niat dan tekad sebelum terpilih sebagai pemerintah, setelah terpilih bulatkan niat dan tekad kita dan bertindak sebagai pemerintah terbaik pilihan rakyat (pendapat ini diolah dari hasil wawancara mendalam dengan kepala desa Pontak Mody Rawis). Dia mengatakan tidak ada yang sulit dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala desa, bahwa sebenarnya semua potensi untuk diberdayakan sudah ada, ingin berhasil dipastikan dicapai, tergantung pada kesungguhan kita sebagai kepala desa yang dipercayakan rakyat untuk memimpin mereka. Dengan adanya kesungguhan kita dan ada bukti kinerja bagi kepentingan rakyat, dipastikan rakyat melaksanakan apa yang kita perintahkan.

Keberhasilan terbukti, Johannes Montolalu, sebagai informan kunci dalam penelitian ini mengatakan bahwa; memang Mody Rawis sebelum terpilih sebagai kepala desa sebagai penyumbang terbesar pembangunan gereja-gereja, jalan perkebunan, gapura, dan banyak membantu warga Desa Pontak yang mengalami kesulitan ekonomi dengan cara yang saling menguntungkan. Dia memang orang baik, cerdas dan rajin, desa kami menjadi maju dan berhasil atas peranan kepala desa Mody Rawis oleh sebab itu dia dipilih lagi oleh warga di sini sebagai hukum tua pada periode kedua ini.

Selanjutnya Johannes Montolalu menjelaskan, Bupati Minahasa Selatan bilang pada pidato penyerahan bintang penghargaan kepada kepala desa Mody Rawis, bahwa hanya kantor Desa Pontak yang terlengkap sarana dan prasana administrasi dan dengan pelayanan administrasi yang lancar dan tepat di Kabupaten Minahasa Selatan. Dan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa tiap tahun dinilai baik, diterima oleh BPD dan masyarakat, bersih dan tidak pernah terdapat kasus KKN.

Berdasarkan observasi langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara mendalam, dan deskripsi peranan kepala desa dalam pelayanan publik dinilai berhasil, ditunjukkan oleh adanya pembangunan infrastruktur untuk melayani kepentingan bersama, maka ditemukan dalam penelitian ini konsep "niat dan tekad sebelum" yang menjadi dasar keberhasilan yang menentukan berhasil tidaknya peran kepala desa dalam pelayanan publik.

Konsep "niat dan tekad sebelum" temuan penelitian ini dapat digunakan dalam mengukur calon kepala desa yang layak dipilih, dapat mewujudkan kepentingan bersama.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Keberhasilan peranan kepala desa dalam pelayanan publik ditentukan atau diukur oleh ada tidaknya niat dan tekad mewujudkan kepentingan bersama sebelum terpilih sebagai kepala desa, indikatornya bukti sebelumnya penyumbang dan penggerak kepentingan bersama, orang baik, cerdas dan rajin.

2. Saran

Gunakan konsep "niat dan tekad sebelum" untuk mengukur calon kepala desa yang akan dipilih, dapat diharapkan berhasil dalam melayani kepentingan bersama jika terpilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Carlton, dkk, 1993, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Erwan Agus Purwanto, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah Sosial*, Yogyakarta: Gava Media.
- Inu Kencana, 2009, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Rafika Aditama.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Bandung: Rosda Karya.
- Milles A. dan Houberman, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia Utama.
- Moleong L, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munasef, 1985, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung.
- Nurcholis Hanif, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Sadu Wastiono, dkk, 2009, *Perkembangan Organisasi Kecamatan*, Bandung: Fokusmedia.
- Satori Djam'an, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Taliziduhu Ndraha, 1985, *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: IIP.
- Wijaya H.A.W., 2008, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat Dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 1983, *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen*, 2010, Jakarta: Permata.
- Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah*, 2010, Jakarta: Citra Wacana.
- Himpunan Perundang-undangan Tentang Pemerintahan Desa*, 2011, Bandung: Fokusmedia.